



PUTUSAN

Nomor 762/Pid.Sus/2020/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwan Alias Iwan Bin M. Ridwan
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 50/21 Januari 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cokonuri No 39 Kel Gunungsari Kec
Rappocini Kota Makassar
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Irwan Alias Iwan Bin M. Ridwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 762/Pid.Sus/2020/PN Mks tanggal 14 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 762/Pid.Sus/2020/PN Mks tanggal 19 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa **IRWAN ALS IWAN BIN M RIDWAN** bersalah melakukan Tindak Pidana ***tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*** sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : **IRWAN ALS IWAN BIN M RIDWAN**, dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan, denda Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara** dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar jaket yang dikantongnya berisikan 1 (satu) buah botol plastik kecil berisikan : 9 (sembilan) sachet plastik kecil berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat awal : dengan berat awal 4,0581 dan berat akhir : 3,9558 gram.***Dirampas untuk dimusnahkan.***
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman dengan alasan menyesal dan tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU :

Bahwa ia terdakwa **IRWAN ALS IWAN BIN M RIDWAN** pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 17.00 wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Cokonuri No 39 Kel Gunungsari Kec Rappocini Kota Makassar atau setidaknya tidaknya pada tempat tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 12.00 wita, Lel ENAL (Daftar Pencarian Orang /DPO) datang kerumah kerumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa bermaksud untuk membeli narkotika jenis shabu dari Lel ENAL untuk terdakwa konsumsi saat terdakwa berulang tahun dan saat terdakwa dan Lel ENAL berada di pekarangan teras rumah terdakwa kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang kepada Lel ENAL sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Lel ENAL menyerahkan 10 (sepuluh) sachet berisi shabu kepada terdakwa dan setelah menerima shabu , Lel ENAL pulang lalu terdakwa masuk kedalam kamar didalam rumah terdakwa kemudian terdakwa mengkonsumsi sebagian dari shabu tersebut setelah itu shabu tersebut terdakwa masukkan kedalam botol plastic kecil dan pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa sedang berada disamping dekat jemuran menggunakan shabu dan sisanya sebanyak 9 (Sembilan) sachet terdakwa masukkan kedalam botol dan menyimpannya dikantong jaket terdakwa dan tidak lama kemudian datang saksi Abdul Chalik Prasyad dan saksi M Donny Widodo yang merupakan anggota kepolisian satuan narkoba Polrestabes Makassar lalu terdakwa langsung mengantung jaket terdakwa dijemuran lalu petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa langsung mengambil jaket yang terdakwa gantung dijemuran dan terdakwa serahkan kepada petugas kepolisian dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) sachet berisi shabu di dalam jaket terdakwa dan setelah diintrogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari Lel ENAL dengan harga Rp.5.000.000,-



(lima juta rupiah) selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa shabu-shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan Ilmu Kesehatan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No Lab : 397/NNF/I/2020 tanggal 29 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Drs Samir SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pokoknya menerangkan bahwa wadah plastic warna putih berisi 9 sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat seluruhnya 4,0581 gram, 1 (satu) botol berisi urine milik Irwan als iwan bin M Ridwan adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **IRWAN ALS IWAN BIN M RIDWAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **IRWAN ALS IWAN BIN M RIDWAN** pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 17.00 wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Cokonuri No 39 Kel Gunungsari Kec Rappocini Kota Makassar atau setidaknya tidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa setelah terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Lel ENAL (Daftar Pencarian Orang /DPO) sebanyak 10 (sepuluh) sachet dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian terdakwa masuk kedalam kamar didalam rumah terdakwa kemudian terdakwa mengkonsumsi sebagian dari shabu tersebut setelah itu shabu tersebut terdakwa masukkan kedalam botol plastic kecil dan pada

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa sedang berada disamping dekat jemuran menggunakan shabudan sisanya sebanyak 9 (Sembilan) sachet terdakwa masukkan kedalam botol dan menyimpannya dikantong jaket terdakwa dan tidak lama kemudian dating saksi Abdul Chalik Prasyad dan saksi M Donny Widodo yang merupakan anggota kepolisian satuan narkoba Polrestabes Makassar lalu terdakwa langsung mengantung jaket terdakwa dijemuran lalu petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa langsung mengambil jaket yang terdakwa gantung dijemuran dan terdakwa serahkan kepada petugas kepolisian dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) sachet berisi shabu didalam jaket terdakwa dan setelah diintrogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari Lel ENAL dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut.

- Bahwasabu-shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan Ilmu Kesehatan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No Lab : 397/NNF/I/2020 tanggal 29 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Drs Samir SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pokoknya menerangkan bahwa wadah plastic warna putih berisi 9 sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat seluruhnya 4,0581 gram, 1 (satu) botol berisi urine milik Irwan als iwan bin M Ridwan adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomoturut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indoensia Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **IRWAN ALS IWAN BIN M RIDWAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Chalik Prasyad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berteman melakukan penangkapan terhadap terdakwa i pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 17.00 wita bertempat didalam pekarangan ditempat jemuran pakaian dirumah saya di Jl.Cokonuri No.39 Kel.Gunungsari Kec. Rappocini kota Makassar
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah botol plastik kecil berisikan : 9 (sembilan) sachet plastik kecil berisi kristal bening narkotika jenis shabu-shabu keseluruhan dalam kantong jaket sebelah kanan depan, jaket sedang digantung dipekarangan bagian jemuran rumah terdakwa dengan maksud disembunyikan untuk digunakan.
- Bahwa berawal ketika la berteman 7 orang anggota Polisi dari Pihak Satuan Narkoba Polrestabes Makassar sedang melaksanakan tugas rutin atas peredaran / penyalahguna Narkoba, dan telah ada Informasi dari seorang Lelaki yang merahasiakan Identitas bahwa disebuah rumah, ada lelaki yang dicurigai sering menggunakan Narkoba, maka la berteman ketempat sasaran yang dimaksud yakni pada hari Selasa 21 Januari 2020 mulai disekitar jam 16.00 wita berawal la berteman mengamatinnya sasaran tersebut dan benar disekitar jam 17.00 wita melihat terdakwa bertempat disebuah rumah bagian pekarangan rumahnya yang habis menggunakan shabu-shabu dan la singga dan mendekatinya dan menyampaikan bahwa kami dari Kepolisian dan langsung menangkapnya, selanjutnya terdakwa secara jujur mengatakan bahwa ada sisanyanya disimpan dalam kantong jaket yang baru saja dijemur dijemuran bagian pekarangan rumah terdakwa, maka terdakwa mengambil sendiri barangnya, dan Lk. IWAN mengambil sendiri 1 (satu) buah botol plastik kecil berisikan : 9 (sembilan) sachet plastik kecil berisi kristal bening narkotika jenis shabu-shabu dalam kantong jaket yang digantung dipekarangan bagian jemuran rumahnya;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu-sabu dengan cara membeli seharga Rp. 5.000.000,- dari Lk. ENAL yang diatarkan langsung kerumahnya..

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai pengakuan terdakwa sudah 5 kali telah menerima penyerahan atau membeli Shabu-shabu kepada Lk. ENAL hanya digunakan pakai berulang tahun.
- Bahwa terdakwa telah menerima penyerahan atau membeli shabu-shabu dengan maksud untuk digunakan.
- Bahwa tidak ada ijin terdakwa atas kepemilikan sabu-sabu tersebut.

2. Saksi **M DONNY WIDODO**, keterangannya dibacakan didepan sidang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi berteman melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 17.00 wita bertempat didalam pekarangan ditempat jemuran pakaian dirumah saya di Jl.Cokonuri No.39 Kel.Gunungsari Kec. Rappocini kota Makassar
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah botol plastik kecil berisikan : 9 (sembilan) sachet plastik kecil berisi kristal bening narkotika jenis shabu-shabu keseluruhan dalam kantong jaket sebelah kanan depan, jaket sedang digantung dipekarangan bagian jemuran rumah terdakwa dengan maksud disembunyikan untuk digunakan.
- Bahwa berawal ketika la berteman 7 orang anggota Polisi dari Pihak Satuan Narkoba Polrestabes Makassar sedang melaksanakan tugas rutin atas peredaran / penyalahguna Narkoba, dan telah ada Informasi dari seorang Lelaki yang merahasiakan Identitas bahwa disebuah rumah, ada lelaki yang dicurigai sering menggunakan Narkoba, maka la berteman ketempat sasaran yang dimaksud yakni pada hari Selasa 21 Januari 2020 mulai disekitar jam 16.00 wita berawal la berteman mengamatinnya sasaran tersebut dan benar disekitar jam 17.00 wita melihat Lelaki terdakwa bertempat disebuah rumah bagian pekarangan rumahnya yang habis menggunakan shabu-shabu dan la singga dan mendekatinya dan menyampaikan bahwa kami dari Kepolisian dan langsung menangkapnya, Lalu la mempertanyakan namanya, dan Lelaki tersebut mengaku bernama IWAN yang dalam keadaan ketakutan, dan menyampaikan bahwa kamu pasti sudah pakai shabu, dan terdakwa secara jujur mengiyakannya dan menyuruh menunjukkan barangnya sebelum digeledah, Maka terdakwa secara jujur mengatakan bahwa ada

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sisanyanya disimpan dalam kantong jaket yang baru saja dijemur dijemuran bagian pekarangan rumah terdakwa, ;

- Bahwa terdakwa membeli sabu –sabu seharga Rp. 5.000.000,- dari Lk. ENAL yang diatarkan langsung kerumahnya;
- Bahwa sesuai pengakuan terdakwa sudah 5 kali telah menerima penyerahan atau membeli Shabu-shabu kepada Lk. ENAL hanya digunakan pakai berulang tahun.
- Bahwa terdakwa telah menerima penyerahan atau membeli shabu-shabu dengan maksud untuk digunakan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan sabu-sabu tersebut

3. Saksi **MUH.ASRI ALIAS ARI CIPO BIN SYUHADA**, keterangannya dibacakan didepan sidang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 17.00 wita bertempat didalam pekarangan ditempat jemuran pakaian dirumah saya di Jl.Cokonuri No.39 Kel.Gunungsari Kec. Rappocini kota Makassar.
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan milik terdakwa, yakni : 1 (satu) buah botol plastik kecil berisikan : 9 (sembilan) sachet plastik kecil berisi kristal bening narkotika jenis shabu-shabu keseluruhan dalam kantong jaket sebelah kanan depan, jaket sedang digantung dipekarangan bagian jemuran rumah Lk.IWAN dengan maksud disembunyikan untuk digunakan
- Bahwa saksi melihat langsung terdakwa telah tertangkap Polisi karena memiliki Shabu-shabu atas pengakuan terdakwa sendiri yang tunjukkan bahkan mengambil sendiri dan menyerahkannya barang buktinya yang telah sita langsung Polisi dari tangan kanan penguasaan milik terdakwa, berupa 1 buah botol plastik kecil berisikan 9 (sembilan) sachet plastik kecil berisikan shabu-shabu dengan akui milik terdakwa.
- Bahwa benar Polisi telah menemukan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yakni pada hari Selasa 21 Januari 2020 disekitar jam 17.00 wita Lelaki IRWAN tersebut mengaku dan secara jujur memiliki 1 (satu) buah botol plastik kecil berisikan : 9 (sembilan) sachet plastik kecil berisi shabu-shabu dalam kantong jaket yang digantung dipekarangan bagian jemuran rumahnya, dan diserahkan pakai tangan kanannya kepada Polisi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai pengakuan terdakwa sudah 5 kali telah menerima penyerahan atau membeli Shabu-shabu kepada Lk. ENAL hanya digunakan pakai untuk berulang tahun.
- Bahwa adapun kejadian penangkapan terhadap terdakwa karena tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau telah menggunakan dan Shabu-shabu yakni yang terjadi pada hari Selasa 21 Januari 2020 sekitar jam 17.00 wita bertempat didalam pekarangan ditempat jemuran pakaian dirumah terdakwa di Jl.Cokonuri No.39 Kel.Gunungsari Kec. Rappocini kota Makassar.
- Bahwa yang ditemukan pada saat itu adalah barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastic berisikan : 9 (sembilan) shacet plastik berisi Shabu-shabu yang diakui dikantongi terdakwa dikantong jaket digantung dibagian jemuran pekarangan rumah terdakwa dengan maksud disembunyikan untuk digunakan.
- Bahwa adapun bentuk Narkotika tersebut berbentuk kristal bening adalah milik terdakwa yang dimiliki / disimpan untuk digunakan maerayakan ulang tahunnya .
- Bahwa terdakwa telah menerima penyerahan atau memebeli shabu-shabu dengan maksud untuk digunakan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 16.30 wita bertempat didalam pekarangan dekat jemuran di Jl.Cokunuri Kel.Gunungsari Kec.Rappocini kota Makassar.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan Polisi adalah benar miliknya, yakni 1 (satu) buah botol plastik kecil berisikan : 9 (sembilan) sachet plastik kecil berisi kristal bening narkotika jenis shabu-shabu keseluruhan dalam kantong jaket sebelah kanan depan jaket sedang digantung dipekarangan bagian jemuran rumahnya dengan sisa yang habis digunakan sebagian dan untuk dijual .
- Bahwa terdakwa telah membeli Shabu dari seorang Lk.ENAL yang kelima kalinya dibawa langsung kerumahnya, dan telah habis digunakan sendiri dan untuk dijual, selanjutnya yang terakhir dengan barang bukti 1 buah botol berisikan 9 (sembilan) sachet plastik kecil

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening jenis shabu-shabu yang ditemukan pada diri penguasaanya miliknya tersebut

- Bahwa awalnya Ia pemakai Putaw dan berlanjut memakai Shabu-shabu dan sudah bertahun namun dari baru 5 kali Ia telah menerima membeli shabu-shabu dari Lk. ENAL adalah untuk dan telah Ia digunakan dan mau digunakan begadang merayakan ulang tahunnya, dan terakhir pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar jam 12.00 wita bertempat dipekarangan depan teras rumahnya, Ia ketemuan/transaksi langsung yakni serahkan uangnya ketangan Lk.ENAL dan menerima 1 (satu) bungkus Shabu-shabu dari tangan Lk.ENAL. Selanjutnya Ia bawa masuk kedalam kamar dirumahnya sendirian menggunakan dan digunakan setiap harinya dan disimpan dengan cara masukkan kedalam botol-botol plastik kecil dan menyimpannya atau dikantongi dalam jaketnya sampai pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 16.00 wita sampai jam 17.00 wita Ia sedang disamping dekat jemuran menggunakan Shabu-shabu dan setelah itu Ia memasukkan kembali botol plastik isi sisa 9 Sahcet Shabu dan menyimpannya kedalam kantong dlam jaketnya dan menggantungnya dijemuran dan tidak lama telah datang Polisi menangkapnya, dan Ia tunjukkan dan mengambilkannya dan menyerahkan kepada Polisi, Lalu Ia menjelaskan bahwa dibeli seharga Rp.5.000.000,- dari Lk. ENAL, yang kenal temannya Lk. CIPO yang setiap malamnya berkunjung gabung dirumahnya dan mengetahui bahwa akan berulang tahun, ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan sabu-sabu tersebut
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar jaket yang dikantongnya berisikan 1 (satu) buah botol plastik kecil berisikan : 9 (sembilan) sachet plastik kecil berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat awal : dengan berat awal 4,0581 dan berat akhir : 3,9558 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 16.30 wita bertempat didalam pekarangan dekat jemuran di Jl.Cokunuri Kel.Gunungsari Kec.Rappocini kota Makassar.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan Polisi adalah benar miliknya, yakni 1 (satu) buah botol plastik kecil berisikan : 9 (sembilan) sachet plastik kecil berisi kristal bening narkoba jenis shabu-shabu keseluruhan dalam kantong jaket sebelah kanan depan jaket sedang digantung dipekarangan bagian jemuran rumahnya dengan sisa yang habis digunakan sebagian dan untuk dijual .
- Bahwa terdakwa telah membeli Shabu dari seorang Lk.ENAL yang kelima kalinya dibawa langsung kerumahnya, dan telah habis digunakan sendiri dan untuk dijual, selanjutnya yang terakhir dengan barang bukti 1 buah botol berisikan 9 (sembilan) sachet plastik kecil kristal bening jenis shabu-shabu yang ditemukan pada diri penguasaanya miliknya tersebut
- Bahwa awalnya ia pemakai Putaw dan berlanjut memakai Shabu-shabu dan sudah bertahun namun dari baru 5 kali ia telah menerima membeli shabu-shabu dari Lk. ENAL adalah untuk dan telah ia digunakan dan mau digunakan begadang merayakan ulang tahunnya, dan terakhir pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar jam 12.00 wita bertempat dipekarangan depan teras rumahnya, ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu dari Lk. Enal seharga Rp.5.000.000,-
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah sama pengertiannya dengan unsur barang siapa yang diatur dalam KUHP yang artinya adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana dan orang tersebut secara hukum mampu bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya ;

Menimbang bahwa, dalam persidangan telah dihadirkan terdakwa yang mengaku bernama IRWAN ALS IWAN BIN M RIDWAN selaku terdakwa, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan adalah IRWAN ALS IWAN BIN M RIDWAN dan dalam persidangan terdakwa sendiri telah membenarkan identitas lengkapnya tersebut sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum sehingga majelis hakim tidak menemukan adanya kesalahan orang atau error in persona ;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan terdakwa di depan persidangan majelis hakim dapat menilai dan menyimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab dan secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas majelis hakim berpendapat terhadap unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Secara tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 6 dan 10 dalam ketentuan umum mengatur peredaran Narkotika dan perusahaan dan badan hukum yang memiliki ruang lingkup mengatur kepentingan pelayanan masyarakat dan ilmu pengetahuan, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa serta keterangan ahli bahwa terdakwa dalam menyimpan dan memiliki Narkotika jenis shabu – shabu bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas majelis hakim berpendapat terhadap unsur Secara tanpa hak dan melawan hukum terpenuhi ;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, serta barang bukti bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 17.00 wita, di Cokonuri No 39 Kel Gunungsari Kec Rappocini Kota Makassar, setelah terdakwa memperoleh narkotika jenis shbau dari Lel ENAL (Daftar Pencarian Orang /DPO) sebanyak 10 (sepuluh) sachet dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian terdakwa masuk kedalam kamar didalam rumah terdakwa kemudian terdakwa mengkonsumsi sebagian dari shabu tersebut setelah itu shabu tersebut terdakwa masukkan kedalam botol plastic kecil dan pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa sedang berada disamping dekat jemuran menggunakan shabu dan sisanya sebanyak 9 (Sembilan) sachet terdakwa masukkan kedalam botol dan menyimpannya dikantong jaket terdakwa dan tidak lama kemudian datang saksi Abdul Chalik Prasyad dan saksi M Donny Widodo yang merupakan anggota kepolisian satuan narkoba Polrestabes Makassar lalu terdakwa langsung mengantung jaket terdakwa dijemuran lalu petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa langsung mengambil jaket yang terdakwa gantung dijemuran dan terdakwa serahkan kepada petugas kepolisian dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) sachet berisi shabu didalam jaket terdakwa dan setelah diintrogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari Lel ENAL dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas majelis hakim berpendapat terhadap unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar jaket yang dikantongnya berisikan 1 (satu) buah botol plastik kecil berisikan : 9 (sembilan) sachet plastik kecil berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat awal 4,0581 dan berat akhir : 3,9558 gram agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irwan Alias Iwan Bin M. Ridwan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Irwan Alias Iwan Bin M. Ridwan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan denda sejumlah Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar jaket yang dikantongnya berisikan 1 (satu) buah botol plastik kecil berisikan 9 (sembilan) sachet plastik kecil berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat awal 4,0581 dan berat akhir 3,9558 gram dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, oleh kami, Doddy Hendrasakti, SH, sebagai Hakim Ketua, Riyanto Aloysius, S.H. dan Jahoras Siringo Ringo.SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dermawan Tahir, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Emelia Fitriani, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riyanto Aloysius, S.H.

Doddy Hendrasakti, SH.

Jahoras Siringo Ringo.SH.MH.

Panitera Pengganti,

Dermawan Tahir, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2020/PN Mks